

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PSAK 109

(Studi Kasus Pada LAZ Al Azhar Jawa Timur)

Titin Arianti¹, M. Taufiq Hidayat²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ariantit27@gmail.com

putrataufiq69@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze the application of PSAK 109 (Statement of Financial Accounting Standards) on financial statements of zakat, infaq/ alms applied to the Amil Zakat Al Azhar Institute in East Java, by means comparing the financial statements of the Amil Zakat Al Azhar Institute in East Java with the existing rules in PSAK 109. Data collection techniques in this study are by conducting interviews, observation, documentation, and literature study. The data analysis method in this study is a qualitative analysis method. Data analysis was carried out by identifying financial reporting, digging up data and documents, extracting information from informants, managing data in accordance with accounting practices, comparing the suitability of accounting practices with PSAK 109, drawing conclusions from the results of the comparison. Based on the results of the study, it can be seen that the amil zakat institution of Al Azhar East Java is not appropriate in compiling financial reports with those required in PSAK 109. Because in making the financial statements of LAZ Al Azhar East Java it only compiles a change report.

Keywords: Analysis, Financial Statements, PSAK 109

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dan juga dikenal sebagai negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Hal ini menyebabkan berdirinya banyak organisasi yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Organisasi ini didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat, salah satunya adalah fakir miskin/miskin. Semakin banyak golongan orang kaya semakin kaya, tidak sedikit pula golongan orang miskin semakin menderita dan terpuruk karena kemiskinannya.

Berbicara tentang kemiskinan, negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi, maka kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya menyampaikan simpati kepada sesama yang sedang dalam kesulitan. Guna membantu mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi, banyak organisasi telah didirikan untuk menyediakan jembatan atau outlet bagi mereka yang membutuhkan. Organisasi ini bergerak di bidang dana zakat.

Zakat adalah suatu kegiatan memberikan sejumlah harta yang dimiliki kepada fakir miskin, anak yatim, lansia dan lain sebagainya yang berhak untuk menerimanya. Harta yang disumbangkan atau yang dikeluarkan untuk zakat pun bukan sembarangan tentunya ada perhitungannya dan sesuai dengan syariat yang berlaku.

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga penanganan dana zakat yang awal mulanya didedikasikan sekelompok orang yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan umat islam. Mereka membangun organisasi ini sebagai jalan yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan puluhan juta orang miskin di Indonesia yang kurang atau bahkan tidak di lindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram di negara ini.

Lembaga zakat di Surabaya dan sering terdengar ditelinga masyarakat yaitu LAZ Al Azhar Jawa Timur. Lembaga Amil Zakat Al Azhar adalah unit kerja yang dibentuk oleh YPI Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan fakir miskin dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang sesuai dengan syariat agama dan sumber daya masyarakat yang ada. Tidak mengumpulkan keuntungan untuk pengurus organisasi.

Diharapkan LAZ dapat menyampaikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh IAI yaitu PSAK No 109. Semua lembaga amil zakat dapat menggunakan PSAK 109 sebagai basis yang kokoh, namun nyatanya masih banyak lembaga amil zakat yang belum menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan karena berbagai kendala.

Kendala yang sering ditemui dalam lembaga amil zakat inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin tahu terkait penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu tindakan mulia yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain dengan cara mengeluarkan sejumlah harta bisa berupa uang, makanan, barang, perhiasan, dan lain-lain. Zakat tersebut hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, lansia, fakir miskin, anak yatim dan orang yang berhak menerimanya.

Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut: 1) Merdeka, berarti orang yang telah dibebaskan dan memiliki kebebasan untuk mempraktikkan dan mengamalkan seluruh ajaran islam; 2) Islam, artinya orang muslim baik anak-anak maupun orang dewasa, memiliki akal sehat; 3) Memiliki satu nisab yang wajib untuk mengeluarkan zakat dan hartanya.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Termuat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Para mustahik zakat atau delapan asnaf zakat, terdiri dari: orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Lembaga Amil Zakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang didedikasikan untuk pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Ada 2 jenis organisasi pengelola zakat, yaitu: BAZ dan LAZ.

Menurut UU No. 38 Tahun 1999, pengembangan BAZ dan LAZ di Indonesia harus mengikuti prosedur akuntabilitas publik yang baik dan terbuka, dengan mengutamakan tekad untuk menjalankan tugas-tugas rakyat.

PSAK No. 109

Munculnya PSAK 109 tentang akuntansi zakat tidak terpisahkan dari peran PSAK 59. Sejak disahkannya PSAK 59, perkembangan industri syariah akhirnya mendapat respon dari IAI, dan telah dibentuk KAS yang bertanggung jawab merumuskan AKS pada 18 Oktober 2005. Industri hukum syariah dorong IAI untuk merancang PSAK 109 tentang akuntansi ZIS sebagai bagian dari organisasi untuk meningkatkan pemrosesan transaksi keuangan syariah zakat, infaq dan sedekah. Lembaga keuangan syariah yang dapat mengelola dana ZIS adalah lembaga pengelola zakat berupa BAZ, LAZ dan UPZ.

Akuntansi Zakat

Tidak jauh berbeda dengan pengertian akuntansi secara umum, akuntansi zakat merupakan kegiatan yang menyediakan informasi keuangan yang kondusif untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan, serta merupakan bentuk pelaporan kepada masyarakat pertanggungjawaban dana sosial yang dikelola oleh organisasi dengan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan proses penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian penerapan laporan keuangan terhadap PSAK 109. Cara pengumpulan datanya dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari LAZ Al Azhar Jawa Timur.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di LAZ Al Azhar Jawa Timur, Jln. Barata Jaya XX No. 3U, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur pada bulan April 2021 hingga selesai yang dilakukan pada saat jam kerja atau pada waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Al Azhar Jawa Timur melalui sumber-sumber yang ada di internet atau di website perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap antara lain: Wawancara yaitu mengumpulkan informasi melalui bertemu langsung maupun virtual dengan narasumber. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui proses akuntansi zakat yang ditetapkan di LAZ Al Azhar Jawa Timur. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa laporan keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur. Sedangkan studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, majalah tahunan, dan internet.

Metode Analisa Data

Metode ini digunakan untuk menganalisa data mulai dari mengidentifikasi pelaporan keuangan pada LAZ Al Azhar Jawa Timur, menggurah data dan dokumen yang dibutuhkan yang terkait dengan penerapan PSAK 109, mencari informasi penting dari informan, mengelola data sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar Jawa Timur, membandingkan kesesuaian praktik akuntansi dengan PSAK 109, membuat kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Laporan Keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur

Pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Jatim tidak menggunakan aturan PSAK 109 karena LAZ Al Azhar Jawa Timur sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu kemudian diajukan kepada LAZ Al Azhar Pusat untuk pelaksanaan rencana dan biaya operasional selama satu bulan, karena LAZ Al Azhar Pusat yang membuat laporan keuangan secara keseluruhan.

Kebijakan Akuntansi pada LAZ Al Azhar Jawa Timur

Kebijakan pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar terkait pelaksanaan pelayanan mustahiq memuat beberapa hal yaitu :

1. Tujuan dibuatnya Aturan tersebut, yaitu untuk: a) Memberikan kesempatan, permodalan dan akses ekonomi bagi keluarga pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan lebih baik; b) Memberikan bantuan modal, keterampilan dan pendampingan usaha bagi keluarga pedagang kecil.

2. Tahap Pelaksanaan

Pra Pelaksanaan program meliputi :

- a) Seleksi calon penerima program; dilakukan dengan cara menentukan calon penerima program sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
 - b) Survey pendalaman dan identifikasi potensi calon penerima program; Survey pendalaman dilakukan dengan melakukan survey dan assessment melalui form survey yang telah disiapkan
 - c) Pembentukan kelompok usaha; setelah ada penerima yang sesuai, maka dibentuk kelompok yang beranggotakan 1 ketua kelompok dan anggota kelompok.
3. Penyaluran untuk tiap program, karakteristik penyalurannya bersifat : berkelompok, bantuan bergulir, sustainable, transparansi, dan terukur.

Analisis Kesesuaian Penerapan Laporan Keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur Berdasarkan PSAK 109

Peran akuntansi sangat erat kaitannya dengan proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kemampuannya kepada masyarakat khususnya muzakki yang telah mempercayakan kepada pengelola amil zakat untuk dialokasikan.

Guna mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat pada organisasi amil zakat telah sesuai dengan standar, laporan keuangan yang disusun oleh organisasi amil zakat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan organisasi yang ada adalah laporan keuangan yang benar.

Pengakuan dan Pengukuran

Adapun pengakuan dan pengukuran LAZ Al Azhar Jatim didasarkan pada PSAK 109. Karena LAZ Al Azhar Jatim menggunakan metode cash based dalam pengukurannya yaitu proses pencatatan transaksi pada saat terjadi transaksi penerimaan kas. Jika lembaga tidak menerima dana, maka tidak akan ada pencatatan dana zakat. Sama halnya dengan pendapatan infaq. Jika berupa uang tunai, dan harga pasar digunakan untuk menghitung nilai wajar aset non tunai LAZ Al Azhar Jawa Timur. Dalam menentukan nilai harga pasar instansi tidak mengalami kesulitan, karena barang yang diterima selama ini adalah barang dengan harga pasar.

Setelah ditelusuri oleh lembaga amil, alokasi dana zakat untuk LAZ Al Azhar Jawa Timur akan disesuaikan dengan kebutuhan Mustahik. Jika amil menerima dana Zakat yang dialokasikan kepada Mustahik di LAZ Al Azhar Jawa Timur, dicatat sebagai penurunan dana Zakat. Dalam hal pembayaran gaji pegawai juga termasuk dalam penyaluran Dana Zakat, karena pegawai disebut juga dengan amil, dan dana yang disalurkan juga berdasarkan persentase yang telah ditentukan. LAZ Al Azhar Jawa Timur

juga memberikan laporan perubahan dana bulanan. LAZ Al Azhar Jawa Timur hanya membuat satu laporan yaitu laporan perubahan dana, karena pusat hanya memerlukan laporan perubahan dana bulanan, dan hal yang sama berlaku untuk semua cabang LAZ Al Azhar Jawa Timur.

Penyajian Zakat dan Infaq

Penyajian dana pada LAZ Al Azhar Jawa Timur disajikan sebagai laporan penerimaan dan penyaluran yang dilaporkan kepada donatur dan dipublikasikan di media sosial sebagai bentuk transparansi. Penyajian dana zakat dan infaq LAZ Al Azhar bisa dibilang tidak sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan LAZ Al Azhar Jawa Timur tidak menyajikan laporan posisi keuangan disebabkan laporan posisi keuangan dibuat oleh LAZ Al Azhar Pusat.

Pengungkapan Zakat dan Infaq

Dalam pengungkapannya LAZ Al Azhar Jawa Timur bisa dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 109. Dikarenakan LAZ Al Azhar Jawa Timur tidak membuat CaLK (catatan atas laporan keuangan) disebabkan CaLK hanya dibuat oleh LAZ Al Azhar Pusat.

Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Dalam PSAK 109 menuturkan bahwa laporan keuangan amil harus memuat lima komponen, antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Lembaga Amil Zakat Al Azhar Jawa Timur tidak memenuhi persyaratan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. LAZ Al Azhar Jawa Timur hanya menyusun laporan perubahan dana dalam laporan keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pembuatan laporan keuangan LAZ Al Azhar Jawa Timur belum menggunakan aturan PSAK 109, karena LAZ Al Azhar Jawa Timur hanya mencatat arus masuk dan dana yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikirimkan kepada LAZ Al Azhar Pusat untuk pelaksanaan rencana dan biaya operasional selama satu bulan, karena yang menyusun seluruh laporan keuangan adalah LAZ Al Azhar Pusat.

Dalam menyusun laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Al Azhar Jawa Timur belum sesuai dengan yang disyaratkan pada PSAK 109. LAZ Al Azhar Jawa Timur hanya menyusun laporan perubahan dana dalam laporan keuangannya.

Saran

Peneliti berharap LAZ Al Azhar Jawa Timur dapat menerapkan pelaporan keuangan memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan PSAK 109 untuk memenuhi komponen laporan keuangan, antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada saat yang sama, diharapkan lebih banyak peneliti yang dapat menambah tempat penelitian yang diamati sehingga dapat membandingkan kemampuan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, Agus, 2020. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah nonBank (Adopsi IFRS)*. Pekalongan : Pustaka Rumah Cinta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016. *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurhayati Sri, Dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prasetyo, Aji, 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.